



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DAN
PT BPR BKK PURWODADI (Perseroda)
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
DI KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 100.3.7.1/59/KB/2024

NOMOR : 581/71/PKS/IX/2024

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (27-09-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **SRI SUMARNI** : Bupati Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **ANITA FITRIANI** : Direktur Utama PT BPR BKK Purwodadi (Perseroda),
YUSUF berkedudukan di Purwodadi, Jalan Mayjend Sutoyo Siswomiharjo Nomor 40 Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Anggaran Dasar Perubahan PT. Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Purwodadi (Perseroda) Nomor : 382 Tanggal 29 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Made Linggarasih, S.H., yang telah dilakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.03-0382767 Tanggal 07 Desember 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT BPR BKK Purwodadi (Perseroda), untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; dan

2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbentuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan secara konvensional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kabupaten Grobogan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan/dasar dalam rangka pelaksanaan kerja sama dan/atau perjanjian yang akan dibuat kemudian hari oleh PARA PIHAK yang saling mendukung sesuai dengan tugas dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Grobogan.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di kabupaten grobogan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. bidang pemerintahan daerah;
- b. bidang pembangunan daerah; dan
- c. bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menugaskan dan menunjuk perangkat daerah dan PIHAK KEDUA dapat menunjuk unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atas dasar kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Kesepakatan Bersama memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini, tanpa terikat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Apabila Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan kerja sama dan/atau perjanjian sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan dan/atau komunikasi lainnya yang akan disampaikan salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung yang dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Grobogan

U.p. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Grobogan

Alamat : Jl. Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi, Kabupaten
Grobogan, Provinsi Jawa Tengah
Nomor Telepon : (0292) 421040
Nomor Faksimile : (0292) 421060
Pos-el : bagtapem.grobogan@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

PT BPR BKK Purwodadi (Perseroda)

U.p. Manajer Marketing

Alamat : Jl. Mayjend Sutoyo Siswomiharjo Nomor 40
Purwodadi, Kabupaten Grobogan,
Provinsi Jawa Tengah

Nomor Telepon : (0292) 421491

Pos-el : bpr_bkk_purwodadi@yahoo.co.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat surat-menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis oleh PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya perubahan alamat dimaksud.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka surat-menyurat yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tetap berlaku.

Pasal 9

KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku, Kesepakatan Bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA Nomor: 539/54/IV/2022 dan Nomor: 581/50/PKS/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Subsidi Bunga Kepada Usaha Mikro di Kabupaten Grobogan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ANITA FITRIANI YUSUF

PIHAK KESATU,



SRI SUMARNI